

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal: Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/17/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643) sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 9/12/PBI/2007 tanggal 21 September 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4766), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

A. INSENTIF DALAM RANGKA MERGER DAN KONSOLIDASI BANK

1. Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi dapat memanfaatkan 1 (satu) atau lebih dari fasilitas insentif sebagai berikut:
 - a. Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
 - b. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah yang berlaku selama 1 (satu) tahun;

c. Perpanjangan ...

- c. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang timbul sebagai akibat Merger atau Konsolidasi;
- d. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bank;
- e. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*; dan atau
- f. Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum.

2. Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa.

- a. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan Bank Umum bukan Bank devisa menjadi Bank Umum devisa, Bank Umum bukan Bank devisa yang bermaksud mengubah statusnya menjadi Bank devisa harus memenuhi persyaratan modal disetor paling kurang Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) dan Bank yang bersangkutan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir berturut-turut harus tergolong sehat.
- b. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan, bank hasil Merger atau Konsolidasi bukan Bank devisa dapat menjadi Bank devisa apabila modal inti Bank hasil Merger atau Konsolidasi telah mencapai modal inti minimum paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) serta memiliki peringkat komposit sekurang-kurangnya 2 (dua) dengan peringkat faktor manajemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) pada 2 (dua) posisi penilaian terakhir dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi.

- c. Apabila Bank hasil Merger atau Konsolidasi tidak dapat memenuhi persyaratan menjadi Bank devisa sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi, maka Bank tersebut tidak dapat memanfaatkan insentif kemudahan pemberian izin menjadi Bank devisa. Untuk menjadi Bank devisa, Bank harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan Bank Umum bukan Bank devisa menjadi Bank Umum devisa.
- d. Persyaratan lainnya untuk menjadi bank devisa yaitu persyaratan rasio modal (*capital adequacy ratio*/CAR) dan persiapan pelaksanaan kegiatan usaha dalam valuta asing tetap mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan Bank Umum bukan Bank devisa menjadi Bank Umum devisa.
- e. Berlakunya Izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan b, yaitu sejak:
 - 1). Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar bagi Bank hasil Merger atau Akta pendirian termasuk Anggaran Dasar bagi Bank hasil Konsolidasi oleh instansi yang berwenang; atau
 - 2). Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang.

3. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

- a. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bank wajib memelihara GWM Rupiah sebesar 5% (lima

perseratus). Selain memenuhi ketentuan tersebut, Bank wajib memenuhi tambahan GWM dengan prosentase tertentu yang besarnya ditentukan oleh dana pihak ketiga (DPK) dan *loan to deposit ratio* (LDR) yang dimiliki oleh Bank.

- b. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan, Bank diberikan kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah berupa pengurangan sebesar 1% (satu perseratus) dari total prosentase kewajiban pemenuhan GWM setelah memperhitungkan besarnya DPK dan LDR sebagaimana dimaksud di atas.
- c. Kelonggaran sementara tersebut diberlakukan selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada butir A.2.e.
- d. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bank Indonesia memberikan jasa giro terhadap bagian saldo rekening giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam Rupiah.
- e. Dalam perhitungan GWM Bank hasil Merger atau Konsolidasi dalam masa awal setelah tanggal berlakunya izin Merger atau Konsolidasi, DPK yang diperhitungkan adalah rata-rata harian DPK pada 2 (dua) masa laporan sebelum tanggal berlakunya izin Merger atau Konsolidasi dari masing-masing Bank peserta Merger atau Konsolidasi.
- f. Perhitungan pemenuhan kewajiban GWM dan kelonggaran sementara sebesar 1% (satu perseratus) berdasarkan laporan gabungan Bank hasil Merger atau Konsolidasi.

- g. Dalam hal Bank hasil Merger atau Konsolidasi belum dapat menyusun dan menyampaikan laporan gabungan kepada Bank Indonesia setelah tanggal berlakunya izin Merger atau Konsolidasi, maka perhitungan pemenuhan kewajiban GWM dan kelonggaran sementara sebesar 1% (satu perseratus) berdasarkan laporan dari masing-masing Bank peserta Merger atau Konsolidasi. Perhitungan DPK Bank hasil Merger atau Konsolidasi diperoleh dari penjumlahan rata-rata harian DPK masing-masing Bank peserta Merger atau Konsolidasi, sementara perhitungan LDR diperoleh dari rata-rata LDR masing-masing Bank peserta Merger atau Konsolidasi.
- h. Contoh perhitungan mengenai kewajiban pemenuhan GWM dan kelonggaran sementara bagi Bank hasil Merger atau Konsolidasi dapat dilihat pada lampiran 1 Surat Edaran ini.

4 Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat Merger atau Konsolidasi.

- a. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai BMPK, Bank wajib menyelesaikan pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penggabungan usaha paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak rencana tindak (*action plan*) disampaikan kepada Bank Indonesia.
- b. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan, penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat dari Merger atau Konsolidasi diperpanjang sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi termasuk waktu yang diperlukan oleh bank untuk menyusun *action plan*.

- c. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya diberikan kepada bank-bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006.
- d. Tanggal berlakunya izin Merger atau Konsolidasi adalah sebagaimana dimaksud dalam butir A.2.e.

5. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang Bank.

- a. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang Bank sebagaimana dimaksud pada butir A.1.d adalah terkait dengan persyaratan tingkat kesehatan. Bank dapat mengajukan permohonan izin untuk membuka kantor cabang dengan melampirkan penilaian tingkat kesehatan posisi terakhir. Persyaratan lainnya untuk pemberian izin pembukaan kantor cabang tetap mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pembukaan kantor cabang.
- b. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang dimaksud berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada butir A.2.e.

6. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*.

- c. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan, Bank hasil Merger atau Konsolidasi akan diberikan penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence* sebesar 50% (lima puluh perseratus), dan maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- d. Sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence* yang akan diganti sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah kumulatif biaya *due diligence* yang antara lain meliputi biaya *due diligence* finansial, hukum, operasional, sumber daya manusia dan teknologi informasi,

yang telah dikeluarkan oleh masing–masing Bank peserta Merger atau Konsolidasi sejak dikeluarkannya PBI Nomor 8/17/PBI/2006 sampai dengan tanggal berlakunya izin Merger atau Konsolidasi.

7. Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan yang berlaku mengenai GCG bagi Bank Umum.

- a. Penundaan pemenuhan komposisi anggota Dewan Komisaris Independen
 - 1) Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, komisaris independen berjumlah paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari anggota Dewan Komisaris.
 - 2) Dalam hal Merger atau Konsolidasi mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka Bank hasil Merger atau Konsolidasi dimaksud diberikan kelonggaran berupa penundaan pemenuhan komposisi komisaris independen untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi.
 - 3) Bank hasil Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) tersebut tetap wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang komisaris independen.
- b. Pemberian kelonggaran ketentuan rangkap jabatan bagi Komisaris Independen sebagai ketua pada 3 (tiga) Komite.
 - 1) Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi wajib diketuai oleh Komisaris Independen. Selanjutnya Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite

- paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
- 2) Dalam hal bank hanya memiliki 1 (satu) orang komisaris independen sebagaimana dimaksud pada huruf a, komisaris independen tersebut dapat menjabat sebagai ketua pada Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nomisasi, paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi.
- c. Penundaan pemenuhan komposisi pihak independen anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
- 1) Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Pihak Independen dimana jumlah tersebut mencakup paling kurang 51 % dari keseluruhan anggota masing-masing Komite.
 - 2) Bank hasil Merger atau Konsolidasi dapat menunda pemenuhan Pihak Independen dalam keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi.

B. TATA CARA PENGAJUAN INSENTIF

1. Pengajuan Rencana Pemanfaatan Insentif

- a. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan, rencana pemanfaatan insentif oleh Bank wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sebelum berlakunya izin Merger atau Konsolidasi.
- b. Rencana pemanfaatan insentif diajukan oleh salah satu Bank peserta Merger atau Konsolidasi kepada Bank Indonesia dengan mencantumkan bentuk insentif yang akan dimanfaatkan sesuai format

sebagaimana ...

sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Surat Edaran ini, yang ditandatangani oleh Direktur Utama seluruh Bank peserta Merger atau Konsolidasi.

- c. Pengajuan rencana pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas wajib melampirkan sekurang-kurangnya Rancangan Akta Merger atau Rancangan Akta Konsolidasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing bank peserta Merger atau Konsolidasi.

2. Pengajuan Permohonan Pemanfaatan Insentif

- a. Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa.
 - 1) Permohonan pemanfaatan insentif berupa kemudahan dalam pemberian izin menjadi Bank devisa diajukan oleh Bank hasil Merger atau Konsolidasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir A.2.b dan butir A.2.d. sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Persyaratan Bank Umum Bukan Bank devisa menjadi Bank Umum devisa.
 - 2) Dalam permohonan izin tersebut perlu disebutkan bahwa permohonan izin menjadi bank devisa dilakukan dalam kaitan dengan pemanfaatan insentif dalam rangka Merger atau Konsolidasi.
- b. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah.
 - 1) Permohonan pemanfaatan insentif berupa kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah diajukan oleh Bank hasil Merger atau Konsolidasi, segera setelah berlakunya izin Merger atau Konsolidasi kepada:

- a) Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b) Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
- 2) Dalam hal pengajuan permohonan pemanfaatan insentif berupa kelonggaran sementara kewajiban pemenuhan GWM Rupiah diajukan sebelum berlakunya izin Merger atau Konsolidasi, permohonan diajukan oleh salah satu Bank peserta Merger atau Konsolidasi ditandatangani oleh seluruh Direktur Utama Bank peserta Merger atau Konsolidasi kepada:
- a) Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b) Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
- dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank atau Kantor Bank Indonesia yang mengawasi Bank peserta Merger atau Konsolidasi lainnya.
- c. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat Merger atau Konsolidasi
- 1) Permohonan pemanfaatan insentif berupa perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat Merger atau Konsolidasi diajukan oleh Bank hasil Merger atau Konsolidasi.
 - 2) Bank hasil Merger atau Konsolidasi tetap wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) untuk penyelesaian pelampauan BMPK sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai BMPK yang berlaku.

- 3) Dalam *action plan* tersebut perlu dinyatakan bahwa perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK dilakukan dalam kaitan dengan pemanfaatan insentif dalam rangka Merger atau Konsolidasi.
 - 4) Penyampaian *action plan* dimaksud, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak akhir bulan laporan pertama setelah tanggal berlakunya izin Merger atau Konsolidasi.
 - 5) Bank hasil Merger atau Konsolidasi menyampaikan daftar rincian pihak terkait dengan Bank kepada Bank Indonesia untuk pertama kali paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir bulan laporan pertama setelah tanggal berlakunya izin Merger atau Konsolidasi.
 - 6) Pengajuan permohonan pemanfaatan insentif, penyampaian *action plan* penyelesaian pelampauan BMPK dan laporan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada butir B.2.c.1) dan B.2.c.2) serta penyampaian daftar pihak terkait sebagaimana dimaksud pada butir B.2.c.5), diajukan sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai BMPK.
- d. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang Bank
- 1) Permohonan pemanfaatan insentif berupa kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang Bank diajukan oleh Bank hasil Merger atau Konsolidasi sesuai dengan tata cara dan persyaratan dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
 - 2) Dalam permohonan izin pembukaan kantor cabang tersebut perlu dinyatakan bahwa permohonan tersebut diajukan dalam kaitan dengan pemanfaatan insentif dalam rangka Merger atau Konsolidasi.

e. Penggantian ...

- e. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*.
- 1) Permohonan pemanfaatan insentif berupa penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence* diajukan oleh Bank hasil Merger atau Konsolidasi segera setelah berlakunya izin Merger atau Konsolidasi kepada:
 - a) Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b) Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.dengan tembusan kepada:
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta, 10350.
 - 2) Pengajuan permohonan insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi fotokopi dokumen pendukung yang telah disahkan sesuai dengan aslinya, berupa:
 - a) Bagi Bank Hasil Merger:
 - i. Akta Merger;
 - ii. Akta perubahan anggaran dasar;
 - iii. Surat persetujuan akta perubahan anggaran dasar Bank hasil Merger dalam hal perubahan anggaran dasar memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang, atau surat penerimaan laporan akta merger dan akta perubahan anggaran dasar Bank hasil Merger dari instansi yang berwenang dalam hal perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - b) Bagi Bank Hasil Konsolidasi:
 - i. Akta Konsolidasi;
 - ii. Akta pendirian bank hasil Konsolidasi;

iii. Surat ...

- iii. Surat persetujuan izin konsolidasi;
 - iv. Bukti pendaftaran akta pendirian Bank hasil Konsolidasi pada Daftar Perusahaan dan pengumuman pada Tambahan Berita Negara;
 - c) Perjanjian/kontrak pelaksanaan *due diligence* masing-masing Bank peserta Merger atau Konsolidasi; dan
 - d) Rincian biaya pelaksanaan *due diligence* dan bukti pembayaran masing-masing Bank peserta Merger atau Konsolidasi.
- f. Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai GCG bagi Bank Umum
- 1) Permohonan pemanfaatan insentif berupa kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai GCG diajukan oleh Bank hasil Merger atau Konsolidasi segera setelah berlakunya izin Merger atau Konsolidasi, kepada:
 - a) Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b) Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
 - 2) Bank wajib mencantumkan realisasi pemanfaatan insentif kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai GCG tersebut pada laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan setiap akhir tahun buku sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai GCG bagi Bank Umum.

C. PENUTUP ...

C. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 24 September 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR

Lampiran 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/ /DPNP tanggal September 2007

Contoh 1: Perhitungan Insentif Kelonggaran Pemenuhan Kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM)

Bank A, Bank B dan Bank C dengan tanggal efektif Konsolidasi pada tanggal 24 Oktober 2007 menjadi Bank D.

Data masing-masing bank dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Oktober 2007 adalah sebagai berikut:

Bank	DPK (juta Rupiah)	LDR	% GWM Dasar	% Tambahan GWM karena faktor DPK	% Tambahan GWM karena faktor LDR	% Total GWM	Nominal Total GWM (juta Rupiah)	Insentif Kelonggaran Sementara GWM	% Total GWM Sementara Bank D Setelah diberikan Kelonggaran GWM	Nominal GWM Sementara Bank D Setelah diberikan Kelonggaran GWM (juta Rupiah)	Bagian GWM yang mendapatkan Jasa Giro (juta Rupiah)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) =(c)+(d)+(e)	(g) = (f) x (a)	(h)	(i) = (f) - (h)	(j) = (i) x (a)	(k) = ((i)-(c))x(a)
Bank A	400,000	50%	5%	0%	4%	9%	36,000	--	--	--	--
Bank B	350,000	95%	5%	0%	0%	5%	17,500	--	--	--	--
Bank C	750,000	75%	5%	0%	2%	7%	52,500	--	--	--	--
Bank D (Hasil Konsolidasi)	1,500,000	73%	5%	1%	2%	8%	120,000	1%	7%	105,000	30,000

GWM harian yang seharusnya wajib dipelihara oleh Bank D untuk masa laporan sejak tanggal 24 Oktober 2007 sampai dengan akhir bulan Oktober 2007 adalah sebesar 8% (delapan perseratus) dari total DPK yaitu sebesar Rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar Rupiah), namun setelah diberikan kelonggaran Insentif sebesar 1% (satu perseratus) maka GWM harian yang wajib dipelihara oleh Bank D untuk masa laporan sejak tanggal 24 Oktober 2007 sampai dengan akhir bulan Oktober 2007 menjadi sebesar 7% (tujuh perseratus) dari total DPK yaitu sebesar Rp. 105.000.000.000,00 (seratus lima milyar Rupiah).

Contoh 2: Perhitungan Insentif Kelonggaran Pemenuhan Kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM)

Bank E, Bank F dan Bank G dengan tanggal efektif Merger pada tanggal 24 Oktober 2007 menjadi Bank EFG sebagai *surviving bank*.

Data masing-masing bank dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Oktober 2007 adalah sebagai berikut:

Bank	DPK (juta Rupiah)	LDR	% GWM Dasar	% Tambahan GWM karena faktor DPK	% Tambahan GWM karena faktor LDR	% Total GWM	Nominal Total GWM (juta Rupiah)	Insentif Kelonggaran Sementara GWM	% Total GWM Sementara Bank EFG setelah diberikan Kelonggaran GWM	Nominal GWM Sementara Bank EFG Setelah diberikan Kelonggaran GWM (juta Rupiah)	Bagian GWM yang mendapatkan Jasa Giro (juta Rupiah)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) =(c)+(d)+(e)	(g) = (f) x (a)	(h)	(i) = (f) - (h)	(j) = (i) x (a)	(k)=(i)-(c)) x (a)
Bank E	200,000	89%	5%	0%	1%	6%	12,000	--	--	--	--
Bank F	300,000	95%	5%	0%	0%	5%	15,000	--	--	--	--
Bank G	450,000	90%	5%	0%	0%	5%	22,500	--	--	--	--
Bank EFG (Hasil Merger)	950,000	91%	5%	0%	0%	5%	47,500	1%	4%	38,000	0

GWM harian yang seharusnya wajib dipelihara oleh Bank EFG untuk masa laporan sejak tanggal 24 Oktober 2007 sampai dengan akhir bulan Oktober 2007 adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari total DPK yaitu sebesar Rp. 47.500.000.000,00 (empat puluh milyar lima ratus juta Rupiah), namun setelah diberikan kelonggaran Insentif sebesar 1% maka GWM harian yang wajib dipelihara oleh Bank EFG untuk masa laporan sejak tanggal 24 Oktober 2007 sampai dengan akhir bulan Oktober 2007 menjadi sebesar 4% (empat perseratus) dari total DPK yaitu sebesar Rp. 38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar Rupiah).

Format Surat Pengajuan Rencana Pemanfaatan Insentif Merger atau Konsolidasi

Nomor : [Kota, Tanggal]
Lampiran :

Kepada Yth.:
Direktur
Direktorat Pengawasan Bank 1/2/3
Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta, 10350
atau
Pemimpin
Kantor Bank Indonesia setempat

Perihal: Rencana Pemanfaatan Insentif Merger atau Konsolidasi

Sehubungan dengan rencana merger/konsolidasi*) antara PT. Bank ... (nama bank peserta) dengan PT. Bank... (nama bank peserta), yang direncanakan akan dilakukan pada....(bulan dan tahun), dengan ini kami mengajukan rencana pemanfaatan Insentif dalam rangka merger/ konsolidasi *) yang terdiri atas **):

1. Izin menjadi bank devisa;
2. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum;
3. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang timbul sebagai akibat Merger atau konsolidasi;
4. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang Bank;
5. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*; dan atau
6. Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT. Bank ...

Nama jelas Pengurus atau Pejabat Bank

PT. Bank ...

Nama jelas Pengurus atau Pejabat Bank

PT. Bank ...

Nama jelas Pengurus atau Pejabat Bank

PT. Bank ...

Nama jelas Pengurus atau Pejabat Bank

*) Coret yang tidak perlu

**) Coret insentif yang tidak diajukan bank untuk dimanfaatkan